

21/10 → diluncur  
18/12 → dilepas → 2x BAP dikembalikan ke Polda. (P18 dihukum 18½)

19 DEC 1996

# DSm Dilepas

Yogya, Bernas



DSm akhirnya dilepas. Laki-laki berumur 34 tahun ini, Rabu (18/12) bisa berkumpul lagi dengan anak dan istri setelah sejak 21 Oktober 1996 ditahan di Mapolda DIY. Meski begitu, status DSm tetap sebagai tersangka dengan wajib lapor tiap Senin dan Kamis, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Di lain pihak, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY untuk keduakalinya mengembalikan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DSm ke penyidik Polda DIY. Oleh Kejati, BAP tersebut dinilai tidak lengkap. Jawaban kejaksaan bahwa BAP tidak lengkap dituangkan dalam surat P18 dan dikirimkan Rabu (18/12) kemarin.

Penglepasan DSm terkesan sangat mendadak. Beberapa hari sebelumnya, polisi tetap yakin DSm sebagai tersangka penganiaya Udin. Penglepasan DSm tertuang dalam surat Polda DIY bernomor SPPP/85 C/XII/96/Serse, ditandatangani Kadit Serse Polda DIY Letkol Drs Hanifan. Surat itu tertanggal 18 Desember dan diserahkan Serkab Subardi, diterima langsung DSm.

"Kami (LPH) juga kaget ketika mendengar keputusan Kapolda tadi," ungkap Triyandi Mulkhan SH didampingi dua penasihat hukum lain, Djufri Taufik SH dan Eko

## \* BAP Dikembalikan Lagi

Widiyanto SH, kepada pers di kantor Lemba

ga Pembela Hukum (LPH) di Jalan Pakuninggratan Yogyakarta, kemarin.

Saat itu DSm duduk di samping Triyandi sambil memangku anaknya, Bimo Anggoro, dan didampingi istrinya, Ny Sunarti.

Namun demikian LPH tetap akan memperjuangkan DSm sampai selesai. "Perjuangan LPH kan belum selesai. Kami masih berjuang lagi sampai pada penghentian penyidikan. Kalau begini, statusnya kan masih tersangka. Sekarang kita tarik nafas dulu. Selain itu LPH juga diserahi pengamanan DSm, walaupun ada personel dari Polda yang dikirimkan, tetapi kami tetap harus mengamankan semaksimal mungkin klien kami. Untuk tempat di mana DSm tinggal, nanti dulu," jelas Triyandi.

Triyandi menegaskan, mereka tak tahu sama sekali bahwa DSm akan dilepaskan. Rabu pagi itu, tiga penasihat hukum tadi datang ke Mapolda menanyakan surat-surat yang pernah dilayangkan LPH ke Kapolri yang belum juga dijawab.

"Memang kami berbicara langsung dengan Kapolda tadi (kemarin). Dalam pembicaraan itu, kami hanya ingin mempertegas surat permohonan penangguhan penahanan terhadap DSm atau pengalihan status tersangka yang sudah empat kali terkirim," ungkap Triyandi.

Apakah ada pesan khusus dari Kapol-

da? tanya wartawan. "Tidak ada. Polda berharap, dengan dikeluarkannya surat penangguhan penahanan itu, nantinya LPH bersedia menghadapkan DSm bila dibutuhkan dalam penyidikan," ungkapnya.

"Kami bersyukur kehadirat Allah SWT atas diterima dan dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan DSm oleh Kapolri. Selain itu tim juga menghargai kebijaksanaan Kapolri yang tidak menginginkan DSm begitu lama di Polda DIY," paparnya.

Namun, tim LPH tetap yakin, berdasarkan fakta hukum dan alibi yang kuat, DSm tidak cukup bukti dijadikan tersangka dalam kasus Udin. "Karena itu tim tetap sangat berharap Kapolri menghentikan penyidikan terhadap DSm," ujar Triyandi.

Tim penasihat hukum DSm juga bersedia membantu dan bekerja sama dengan Kapolri untuk mengungkap kasus penganiayaan Udin sampai terungkap. Juga agar kasus ini dikembalikan penangguhannya kepada Polres Bantul sesuai dengan KUHAP, atau *locus delecty* (tempat peristiwa)-nya.

Secara terpisah Kadit Serse Polda DIY, Letkol Hanifan, menjelaskan, pertimbangan Polda untuk melepaskan DSm adalah tempat tinggalnya di Yogyakarta, ada jaminan baik dari penasihat hukumnya bahwa DSm tidak akan melarikan diri.

Letkol Hanifan mengatakan, dilepasnya

DSm bukan berarti penyidikan terhadapnya dihentikan. Terkabulnya permohonan itu, karena pemeriksaan terhadap DSm oleh penyidik Polda DIY sudah dianggap cukup, tinggal menyempurnakan berkas perkara yang dikembalikan Kejati DIY. "Penyidikan tetap berjalan sesuai prosedur hukum," tegas Hanifan.

### BAP dikembalikan


Sementara itu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DIY, Dr Soeparman SH mengungkapkan, BAP DSm dari penyidik dikembalikan lagi oleh Kejati. Pengembalian itu tertuang dalam surat P18 yang dikirim Rabu pukul 11.00.

Soeparman tak merinci apa saja kekuatan fakta hukum dan alibi yang kuat, DSm tidak cukup bukti dijadikan tersangka dalam kasus Udin. "Karena itu tim tetap sangat berharap Kapolri menghentikan penyidikan terhadap DSm," ujar Triyandi.


Kejati pernah mengembalikan BAP DSm pada 25 November 1996, kemudian P19 dikirimkan 2 Desember 1996. Penyidik Polda melengkapi BAP sesuai P19, dan BAP dikirimkan lagi ke kejaksaan pada 13 Desember 1996. Ternyata BAP itu tetap belum sesuai petunjuk Kejaksaan Tinggi DIY, hingga akhirnya dikembalikan lagi Rabu kemarin.

Soeparman tidak mau berkomentar tentang habisnya masa penahanan DSm yang tinggal dua hari lagi (20 Desember 1996).

Bersambung ke hal 11 kol 1



8 hr Des  
31  
79 - Oct  
67



Bernas/eta

**DIKEMBALIKAN** -- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DIY, Dr Soeparman SH, Rabu (18/12) 'dikepung' wartawan yang meminta penjelasan berkaitan dengan dikembalikannya lagi BAP DSM kepada penyidik.

### DSm Dilepas ---

Sambungan dari hal 1

"Soal perpanjangan penahanan menjadi kewenangan penyidik. Apakah itu diperpanjang lagi atau ditangguhkan. Itu wewenang penyidik," jelasnya.

Mantan Humas Kejakgung ini menjelaskan, penyidik punya waktu 14 hari untuk melengkapi BAP itu. Perhitungan 14 hari tersebut dari dikirimkannya P19. Ia menolak berkomentar tentang kemungkinan dikembalikannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dari Polda DIY.

Dibandingkan BAP pertama, apakah BAP kedua yang diajukan penyidik itu ada kemajuan? tanya wartawan. "Ada kemajuan, tetapi saya tidak bisa merinci di sini," ungkapnya.

Secara terpisah Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Yogyakarta, Ramdlon Naning SH, dalam siaran persnya mengatakan, putusan dilepasnya DSM dan dikembalikannya BAP itu sudah lama ditunggu masyarakat. "Saya salut dan respek atas tanggapnya Kejati dan Polda terhadap aspirasi masyarakat, kendati terlambat dilaksanakan," kata Ramdlon Naning.

Ia menambahkan, "Sudah sepatutnya DSM dilepaskan dari tahanan sesegera mungkin dan direhabilitasi namanya."

Sementara itu wartawan Yogyakarta peliput Kasus Udin kemarin mengirim surat pengaduan ke Kapolda DIY. Maksudnya, surat tersebut disampaikan langsung ke Kapolda. Namun niat itu tidak kesampaian, karena Kapolda sibuk menerima tamu dan tugas kesehariannya.

Pengaduan yang dimaksud adalah atas perlakuan tidak simpatik dari oknum petugas dalam rekonstruksi pada tanggal 9 Desember 1996 lalu. Ketika itu, wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya diancam dengan kata-kata kasar oleh beberapa petugas.

Pengaduan ini pernah disampaikan ke Ketua PWI Cabang Yogyakarta dan kemudian diteruskan ke PWI Pusat. Karena tidak ada tindak lanjut dari Polda, maka kemarin mengirim surat pengaduan serupa dengan tembusan di antaranya ke Pangab, Kapolda, dan Komnas HAM. (Tim Bernas)